



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM I-07/AD/IV/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara paraTerdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Yudha setiawan
Pangkat / Nrp : Serda / 31990203260178
J a b a t a n : Ba Kodim 0912/Kbr sekarang Babinsa Koramil 06 Damai
K e s a t u a n : Kodim 0912/Kbr
Tempat tanggal lahir : Sanga-Sanga, 24 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT. 06 Kel. Loa Janan Hulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.

Terdakwa I ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2012 sampai tanggal 12 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Anikum Nomor Kep/01/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan sementara dari Anikum Nomor Kep/05/XII/2012.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Agus Riyadi
Pangkat / Nrp : Koptu / 3930296730873
J a b a t a n : Babinsa Silva Desa Salimbatu
K e s a t u a n : Kodim 0903/Tsr
Tempat tanggal lahir : Sanga-Sanga, 28 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0903/Tsr. Kampung Arab Tanjung Selor.

Terdakwa II dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Bekas Perkara dari Den Pomdam VI/MIw
Nomor : BP- 02 /A 02/ I /2013 tanggal 17 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep /03/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/I-07/IV/2013 tanggal 4 April 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor: Tap/19/PM.1-07/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/19/PM.1-07/AD/IV/2013 tanggal 19 April 2013.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/I-07/IV/2013 tanggal 4 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan sementara

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan

Barang bukti berupa :

Surat - surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol dari besi chom merk Polri dan 2 (dua) anak kunci borgol.**

- **2 (dua) lembar Visum Et Revertum luka nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 November 2012 an. Hendi Manggala Putra, alamat jl. Kebahagiaan Rt. 42 No. 30 Sungai Pinang Dalam Samarinda Kaltim.**

- **2 (dua) lembar Photo Luka Pada korban.**

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- **1 (satu) buah borgol berikut kuncinya.**
Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada :

Terdakwa I sebesar Rp 15,000,- (lima belas ribu rupiah)

Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum berupa permohonan keringanan hukuman dengan mengajukan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan menysali perbuatannya.**
- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.**
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan sanggup menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.**
- d. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran.**
- e. Terdakwa memiliki kinerja dan disiplin yang baik disatukan sehingga Terdakwa tidak dijatuhi schorsing oleh Komandan Satuan.**
- f. Adanya Surat Rekomendasi dari Dandim 0912/Kbr tentang keringanan hukuman atas diri Terdakwa.**
- g. Terdakwa I pernah melaksanakan tugas operasi Pam Horizontal Maluku 1999 s/d 2000, Ops Pemulihan Keamanan Perbatasan NTT Timor Leste 2001 s/d 2002, Ops Pemulihan Keamanan Perbatasan NTT Timor Leste 2003 s/d 2004, dan Ops Perbatasan RI Malaysia 2005 s/d 2006. Terdakwa II pernah melaksanakan Tugas Operasi Seroja Timur Leste 1996s/d 1997, Tugas Operasi rajawali Timur Leste 1998 s/d 1999, Tugas Operasi Perbatasan RI Malaysia 2000 s/d 2001, Ops Surta Pengecekan Patok Batas RI Malaysia 2002 dan Ops Pemulihan Keamanan Darurat Militer 2004 s/d 2005.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada Jumat tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 06.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan M. Yamin tepatnya di Kantor RRI Samarinda atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasa 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan:

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MIW) di Banjarmasin setelah lulus dengan pangkat Prada di tempatkan di Yonif 611/Awl dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg Infanteri di Rindam VI/MIW di Banjarmasin setelah selesai dengan pangkat Serda di tempatkan di Kodim 0912/Kubar sampai dengan sekarang.

b. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Catam setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Kompi Pengawal Kodam VI/Tpr Bpp dan pada tahun 1995 di BKOk di Batalyon 613/Rja serta setelah tugas operasi di Timur-timur di tempatkan di Koramil 0903-05/Tg Kodim 0903/Tsr sampai dengan sekarang .

c. Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi I, Saksi I pernah berpacaran dengan adik Para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.
bernama Sdri Putut/Ria (Saksi V) selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak bulan September 2012 hubungan Saksi I dengan Saksi V telah berakhir/putus dan dalam hubungan berpacaran tersebut Saksi I dengan Sdri Putut/Ria (Saksi V) berjalan biasa-biasa saja apalagi kegiatan Saksi I sangat padat baik di kampus maupun di RRI sebagai penyiar dan apabila Saksi I datang kerumah Sdri Putut/Ria (Saksi V) pada saat ada orang dirumahnya dan itupun tidak pernah Saksi I berduaan dirumah Sdri Putut/Ria (Saksi V) selalu di temani oleh keluarganya, kemudian pada tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wita Saksi I menerima SMS dari orang yang mengaku Kakaknya dengan isi SMSnya bahwa Saksi I telah menghancurkan kehormatan Sdri Putut Wahyu Indriani (Saksi V) dan akan membuat perhitungan dengan Saksi I. Dan pada tanggal 16 Nopember 2012 Terdakwa I datang menemui Saksi I yang saat itu Saksi I sedang melatih paduan suara di Kantor Gubernur Kaltim dengan mengatakan " bahaw Terdakwa I akan membuat perhitungan atas masalah adiknya (Saksi V), namun karena Saksi I masih ada kegiatan akhirnya Saksi I tidak menuruti kemauan Terdakwa I dan menanggapi hal tersebut Terdakwa I menjadi marah-marah serta berteriak-teriak di depan teman-teman Saksi I dengan mengatakan bahwa Saksi I telah merenggut kegadisan adiknya (Saksi V).

d. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 06.15 Wita di jalan M.Yamin pada saat Saksi I sedang melaksanakan siaran RRI, Saksi I telah didatangi oleh Saksi V (Sdri Putut/Ria) beserta ibunya yang bernama Sdri Siti Naziroh untuk menanyakann tentang pertanggungjawaban Saksi I terhadap Saksi V (Sdri Putut /Ria) yang menurut Saksi V bahwa Saksi I telah merengut kegadisannya pada saat masih berpacarannya dengan Saksi V, mendengar pertanyaan tersebut Saksi I langsung membantahnya karena pada saat Saksi I masih berpacaran dengan Saksi V (Sdri Putut/Ria) Saksi I tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi V, mendengar jawaban Saksi I, Sdri Siti Nazaroh ibu Saksi V menjadi kecewa dan marah-marah kepada Saksi I.

e. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Sdri Siti Naziroh sedang marah -marah terhadap Saksi I datang Para Terdakwa dan Sdr Hadi kakak dari Saksi V (Sdri Putut/Ria) ke ruang tunggu di lantai 2 dimana Saksi I sedang melakukan siaran, dan pada saat itu salah satu dari Terdakwa yaitu Terdakwa II (Kopka Agus) langsung bertanya kepada Saksi I " Kamu yang memerawani adik saya?, kamu yang memperkosa adik saya?, di jawab Saksi I" Tidak mas", mendengar jawaban Saksi I seperti itu, Terdakwa II langsung memukul Saksi I ke bagian dahi dan selanjutnya Terdakwa I ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I dengan menggunakan borgol sehingga bagian dahi Saksi I menjadi robek dan berdarah, dengan kondisi dahi yang luka dan berdarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dipukul kembali oleh Sdr Hadi kakaknya Sdri Putut/Ria selain itu Para Terdakwa memaksa Saksi I untuk mengakui bahwa Saksi I yang telah menghancurkan kehormatan (keperawanan) Sdri Putut/Ria namun karena Saksi I tidak merasa melakukannya maka Saksi I menolak tuduhan tersebut, menanggapi pernyataan tersebut Para Terdakwa menjadi makin marah sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan kembali secara beramai-ramai.

f. Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi I adalah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian dahi Saksi I, kemudian Terdakwa I ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I dengan menggunakan borgol berkali-kali, 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi I sehingga dahi Saksi I menjadi robek dan berdarah dan yang lainnya sempat Saksi I menepisnya sehingga hanya mengenai tangan Saksi I, kemudian Sdr Hadi yang datang bersama Para Terdakwa ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian kepala sehingga membuat Saksi I terpentak kebelakang kurang lebih 2 (dua) meter.

g. Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdr Hadi melakukan pemukulan terhadap Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, Para Terdakwa langsung secara beramai-ramai melakukan penyerangan kembali dengan memukul dan menendang Saksi I sehingga mengenai bagian dada, punggung, lengan dan kepala sambil Para Terdakwa memaksa Saksi I untuk mengakui bahwa Saksi I telah berbuat/merusak kehormatan/keperawanan Sdri Putut/Ria (Saksi V), namun karena Saksi I tidak merasa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri Putut/Ria Saksi I hanya berusaha menutupi bagian kepala dan wajah Saksi I dengan kedua tangan Saksi I dari pukulan Para Terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi I, Saksi I melihat Sdr Tono Tindangen datang untuk mereraai pemukulan/pengeroyokan tersebut namun di halangi-halangi oleh Terdakwa I dengan mengatakan " kamu jangan ikut campur". " beginilah akibatnya berurusan dengan keluarga tentara". Sehingga Sdr Tono tidak berbuat apa-apa hingga pengeroyokan selesai.

h. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi I, Saksi I mengatakan kepada Para Terdakwa " Sudah mas, kita bisa bicarakan hal ini baik-baik di rumah", mendengar hal tersebut Para Terdakwa mulai mengendori pemukulannya dan akhirnya berhenti, Tidak lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr Hadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ” ayo, kita bawa dia kerumah sambil menyeret dan memborgol Saksi I untuk di bawa ke rumah Para Terdakwa namun Saksi I tidak bersedia di borgol sehingga Terdakwa I memiting leher Saksi I sedangkan Terdakwa II dan Sdr Hadi mengapit disamping Saksi I, dalam posisi Saksi I seperti itu Para Terdakwa membawa Saksi I ke lantai bawah dan memasukkan Saksi I kedalam mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1047 RB dan diikuti oleh Sdri Putut/ria dan Sdri Siti Naziroh.

i. Bahwa setelah Saksi I berada di dalam mobil tersebut, Para Terdakwa akan membawa Saksi I kerumah para Terdakwa namun Saksi I menolak dan tetap meminta di bawa kerumah Saksi I, akhirnya Terdakwa I membawa Saksi I ke rumahnya di jalan Kebahagiaan NO. 30 Rt.024 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara, sesampainya di rumah orang tua Saksi I, orang tua Saksi I merasa kaget dan merasa keberatan atas Perlakuan Para Terdakwa serta akan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Samarinda mendengar orang tua Saksi I akan melaporkan Para Terdakwa ke Denpom Samarinda Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi I dan orang tua Saksi I.

j. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan/ Pengeroyokan terhadap Saksi I dengan cara Terdakwa I memasukkakan beberapa jari tangannya kedalam borgol selanjutnya ,

Terdakwa I kepalkan tangannya setelah itu Terdakwa memukulkan tangannya ke Saksi I dan mengenai bagian dahi Saksi I sehingga Saksi I mengalami robek di bagian dahi dan mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulannya dengan cara tangan kanan mengepa I dan langsung memukulkan ke wajah Saksi I sehingga membuat Saksi I terpelantai kebelakang kurang lebih 2 (dua) meter. Dan selain itu Para Terdakwa juga menendang Saksi I dan mengenai bagian badan, punggung, lengan dan kepala Saksi I dan Saksi I hanya bisa menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan untuk menghindari pukulan dan tendangan Para Terdakwa.

k. Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdri Hendi Manggala Putra (Saksi I) mengalami luka robek pada bagian dahi ukuran kurang lebih 2 Cm, memar di dahi ukuran diameter 2 Cm, Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran diameter 3 Cm serta luka memar pada siku tangan kanan ukuran diameter 3 Cm dengan kesimpulan luka akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ka Rumkit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk. IV 06.07.01 Mayor Ckm Dr.Dwi Susanto NRP 22009 sehingga dengan kejadian tersebut Saksi I tidak dapat melakukan aktivitas /rutinitas pekerjaannya sebagai penyiar di kantor RRI Samarinda dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan pemeriksaannya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat yaitu Mayor CHK Rudi Dwi Prakamto, SH,NRP.1198005950177 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/ASN nomor: Sprin/697/XI/2013 tanggal 11 Desember 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 Desember 2012

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

**Nama lengkap : Hendi Manggala Putra
Pekerjaan : Pegawai honorer (RRI) sek.
Mahasiswa
Tmp/Tgl lahir : Sidoarjo 13 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Kebahagiaan No. 30 Rt.
42 Kel. Sungai pinang
Dalam Kec. Samarinda utara.**

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Juli 2012 pada saat Saksi berada di rumah Sdri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putut Wahyu Indriani (Mantan pacar Saksi) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan adik Para Terdakwa yang bernama saksi Putut Wahyu Indriani selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak bulan September 2012 hubungan Saksi dengan saksi Putut Wahyu Indriani telah berakhir/putus.

3. Bahwa saksi dalam menjalin hubungan berpacaran tersebut dengan saksi Putut Wahyu Indriani berjalan biasa-biasa saja apalagi kegiatan Saksi sangat padat baik di kampus maupun di RRI Samarinda sebagai penyiar dan apabila Saksi datang kerumah saksi Putut Wahyu Indriani pada saat ada orang dirumahnya dan itupun tidak pernah Saksi berduaduan dirumah saksi Putut Wahyu Indriani selalu di temani oleh keluarganya.

4. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 ketika Saksi sedang melatih paduan suara di Kantor Gubernur Kaltim Terdakwa I datang menemui saksi dan mengatakan akan membuat perhitungan atas masalah adiknya (saksi Putut Wahyu Indriani), namun karena Saksi masih ada kegiatan akhirnya Saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa I dan menanggapi hal tersebut, Terdakwa I menjadi marah-marah serta berteriak-teriak di depan teman-teman Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi telah merenggut kegadisan adiknya (saksi Putut Wahyu Indriani).

5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wita SMS Saksi menerima SMS gelap dari nomor yang saksi tidak kenal yang berisi bahwa Saksi telah menghancurkan kehormatan saksi Putut Wahyu Indriani dan akan membuat perhitungan dengan Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 06.15 Wita di jalan M.Yamin pada saat Saksi sedang bekerja melakukan siaran di RRI Samarinda, Saksi telah didatangi oleh saksi Putut Wahyu Indriani beserta ibunya yang bernama Sdri Siti Naziroh untuk menanyakann tentang pertanggungjawaban Saksi terhadap saksi Putut Wahyu Indriani yang menurut saksi Putut Wahyu Indriani saksi telah di merenggut kegadisannya, mendengar pertanyaan tersebut Saksi langsung membantahnya karena selama Saksi berpacaran dengan saksi Putut Wahyu Indriani. Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan saksi Putut Wahyu Indriani, mendengar jawaban Saksi tersebut Sdri Siti Naziroh menjadi kecewa dan marah-marah kepada Saksi.

7. Bahwa tak lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr Hadi kakak dari saksi Putut Wahyu Indriani datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke ruang tunggu di lantai 2 dimana Saksi sedang melakukan siaran, kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu Terdakwa II (Kopka Agus) langsung bertanya kepada Saksi " Kamu yang memerawani adik saya?, kamu yang memperkosa adik saya?, di jawab Saksi " Tidak mas". Mendengar jawaban Saksi, Terdakwa II menjadi marah dan memukul Saksi ke bagian dahi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali, kemudian datang Terdakwa I ikut melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan borgol dan mengenai bagian dahi Saksi sehingga dahi Saksi menjadi robek dan berdarah.

8. Bahwa selain Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi para Terdakwa juga memaksa Saksi untuk mengakui bahwa Saksi yang telah menghancurkan kehormatan (keperawanan) saksi Putut Wahyu Indriani namun karena Saksi tidak merasa melakukannya maka Saksi membantahnya, menanggapi pernyataan tersebut Para Terdakwa menjadi marah dan kembali memukul Saksi secara beramai-ramai.
9. Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian dahi Saksi, kemudian Terdakwa I ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan borgol berkali-kali, 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi sehingga dahi Saksi menjadi robek dan berdarah dan yang lainnya sempat Saksi menepisnya sehingga hanya mengenai tangan Saksi, kemudian Sdr Hadi yang datang ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian kepala sehingga membuat Saksi terpental kebelakang kurang lebih 2 (dua) meter.
10. Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdr Hadi melakukan pemukulan terhadap Saksi, Para Terdakwa kembali secara beramai-ramai melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang Saksi mengenai bagian dada, punggung, lengan dan kepala sambil Para Terdakwa memaksa Saksi untuk mengakui bahwa Saksi telah berbuat/merusak kehormatan/keperawanan saksi Putut Wahyu Indriani.
11. Bahwa keemudian datang saksi Martinus Tindangen datang untuk meleraikan namun di halangi oleh Terdakwa I dengan mengatakan " kamu jangan ikut campur". beginilah akibatnya berurusan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tentara". Sehingga Sdr Tono tidak berbuat apa-apa hingga penganiayaan selesai.

12. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi, saksi mengatakan kepada Para Terdakwa " Sudah mas, kita bisa bicarakan hal ini baik-baik di rumah", mendengar hal tersebut Para Terdakwa mulai mengendori pemukulannya dan akhirnya berhenti, Tidak lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr Hadi mengatakan " ayo, kita bawa dia kerumah sambil menyeret Saksi untuk di bawa ke rumah Para Terdakwa namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa I merangkul Saksi yang diapit oleh Terdakwa II dan Sdr Hadi, selanjutnya dalam posisi Saksi seperti itu Para Terdakwa membawa saksi ke lantai bawah dan memasukkan Saksi kedalam mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1047 RB dan diikuti oleh saksi Putut Wahyu Indriani dan Sdri Siti Naziroh.

13. Bahwa ketika Saksi akan di bawa kerumah para Terdakwa ,saksi menolak dan tetap meminta di bawa kerumah Saksi , akhirnya Terdakwa I membawa Saksi ke rumah orang tua saksi, sesampainya di rumah orang tua Saksi, orang tua Saksi merasa kaget dan merasa keberatan serta akan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Samarinda mendengar orang tua Saksi akan melaporkan Para Terdakwa ke Denpom Samarinda Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan orang tua Saksi.

14. Bahwa akibat pemganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian dahi ukuran kurang lebih 2 Cm, memar di dahi ukuran diameter 2 Cm, Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran diameter 3 Cm serta luka memar pada siku tangan kanan ukuran diameter 3 Cm

dengan kesimpulan luka akibat benturan dengan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ka Rumkit Tk. IV 06.07.01 Mayor Ckm Dr.Dwi Susanto NRP 22009.

15. Bahwa akibat lain dari penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas / rutinitas pekerjaan sehari-hari sebagai penyiar di kantor RRI Samarinda selama kurang lebih 1 (satu) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh para adalah sebagai berikut:

Terdakwa I : - Mengakui memukul Saksi dengan cara menggenggam borgol sebanyak 2 kali mengenai dahi.

- Berusaha memborgol tangan Saksi tetapi Saksi tidak mau hingga borgol tersebut menggores tangan Saksi.
- Ketika akan memukul kembali Saksi tetapi dihalangi oleh Terdakwa II dan sdr.Hadi dengan cara Terdakwa II dan sdr Hadi memeluk/merangkul Saksi untuk dijauhkan dari Terdakwa I.
- Membawa Saksi tanpa ada paksaan langsung menuju rumah Saksi.

Terdakwa II : - Tidak pernah memukul atau menendang Saksi hanya menarik kerah baju Saksi guna menjauhkan/memisah pemukulan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Martinus Tindangen
Pekerjaan : Penyiar RRI Pro I sek. Penyiar Kaltim TV/MNC Group
Tmp/Tgl lahir : Manado, 22 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat : Jl. Sultan Sulaeman Gang Nusa Indah/38 RT.006 Kel.Sambutan Kec. Sambutan Samarinda (Kaltim).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Wita pada saat saksi sedang melaksanakan aktivitas rutin sebagai penyiar RRI Pro I Smarinda, Saksi telah di datangi oleh rekan kerja Saksi yang bernama saksi Tomy yang mengatakan bahwa ada seorang ibu bernama Siti Naziroh bersama dengan seorang perempuan yang bernama saksi Putut Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani yang ingin bertemu dengan Saksi Hendi Manggala Putra untuk menyelesaikan urusan keluarga yang sangat mendesak.

3. Bahwa oleh karena Saksi Hendi Manggala Putra tidak ada di dalam ruangnya maka Saksi menemui Sdri Naziroh dan saksi Putut Wahyu Indriani yang berada di depan pos Satpam untuk menunggu diruang tunggu Pro I RRI Samarinda dan selain itu juga Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang mengobrol dengan salah satu Satpam (saksi Sadiarto) di kantor RRI Samarinda dan tidak lama kemudian Saksi Hendi Manggala Putra datang langsung menemui Sdri Siti Naziroh dan saksi Putut Wahyu Indriani.

4. Bahwa setelah bertemu dengan Sdri Siti Naziroh maka Saksi melanjutkan kembali siaran di Pro I RRI namun dalam pertemuan tersebut saksi melihat terjadi ketegangan antara Sdri Siti Naziroh dengan Saksi Hendi Manggala Putra dimana sdri Siti Naziroh berteriak-teriak karena emosi dan Saksi Hendi Manggala Putra berusaha menenangkan Sdri Siti Naziroh sedangkan saksi Putut Wahyu Indriani hanya terdiam saja.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita, Saksi melihat 3 (tiga) laki-laki yang Saksi lihat di pos Satpam RRI mendatangi Saksi Hendi Manggala Putra dan langsung merangkul Saksi Hendi Manggala Putra sambil beramai-ramai memukuli Saksi Hendi Manggala Putra sehingga Saksi Hendi Manggala Putra mengalami pendarahan di dahinya dan melihat hal tersebut Saksi langsung berusaha untuk melerai namun dicegah oleh salah satu dari laki-laki yang memukuli Saksi Hendi Manggala Putra dengan mengatakan" kamu jangan ikut campur, ini urusan keluarga", beginilah jadinya kalau cari gara-gara dengan keluarga tentara", mendengar perkataan tersebut Saksi tidak dapat berbuat apa-apa.

6. Bahwa setelah sepuluh menit kemudian setelah 3 orang tersebut yang diantaranya sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Hendi Manggala Putra turun dari lantai 2 (dua) menuju lantai bawah dengan cara 1 (satu) orang merangkul Saksi Hendi Manggala Putra sedangkan yang 2 (dua) lagi berjalan mengepit Saksi Hendi Manggala Putra sedangkan Sdri Siti Naziroh dan saksi Putut Wahyu Indriani mengikuti dari belakang, kemudian membawa Saksi Hendi Manggala Putra kedalam mobil Xenia warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta 1 orang yang tidak saksi kenal terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, posisi Saksi sedang berada di ruang Pro I RRI yang mana dindingnya terbuat dari kaca sehingga dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut hanya saja Saksi tidak bisa mendengar apa yang menjadi penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II serta 1 orang yang saksi tidak kenal tersebut melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut karena ruang Pro I RRI kedap suara namun pada saat Saksi keluar ruangan bermaksud akan melerai pemngeroyokan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, Saksi mendengar dari salah satu laki-laki yang sedang memukuli Saksi Hendi Manggala Putra bahwa Saksi Hendi Manggala Putra telah menghamili saksi Putut Wahyu Indriani adik yang merupakan dari Para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh para adalah sebagai berikut:

Terdakwa I : - Pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra para Terdakwa tidak melihat Saksi karena sedang siaran.

Terdakwa II : - Pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra para Terdakwa tidak melihat Saksi karena sedang siaran.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sadiarto
Pekerjaan : Security RRI Samarinda
Tmp/Tgl lahir : Samarinda, 5 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Perniagaan Gg. Rahmad
RT. 37 Kel. Dadi Mulya
Kec. Samarinda Ulu Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.**

2. **Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.45 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas sebagai security RRI Samarinda, Saksi melihat sebuah Minibus jenis Daihatsu Xenia warna hitam parkir di depan pintu masuk kantor RRI dan Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan turun dari mobli tersebut serta salah satu dari laki-laki tersebut mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa ia ingin menemui Saksi Hendi Manggala Putra ada urusan keluarga yaitu karena Saksi Hendi Manggala Putra telah menghamili adik perempuannya.**

3. **Bahwa pada saat Saksi sedang berbicara dengan salah satu laki-laki tersebut, tanpa seijin dari Saksi, ke 2 (dua) orang perempuan yang datang bersama dengan laki-laki tersebut langsung naik ke lantai 2 untuk mencari Saksi Hendi Manggala Putra dan tidak lama kemudian ke 3 (tiga) laki-laki tersebut meminta ijin untuk menyusul ibu dan adik perempuannya naik ke lantai 2 untuk menemui Saksi Hendi Manggala Putra sehingga Saksipun ikut menyusul mengikuti ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut .**

4. **Bahwa setelah berada di lantai 2 kantor RRI, Saksi melihat ke 2 (dua) orang perempuan dan ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut telah bertemu dengan Saksi Hendi Manggala Putra bahkan Saksi melihat ada ketegangan antara Saksi Hendi Manggala Putra dengan ke 2 (dua) orang perempuan dan ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut .**

5. **Bahwa tak lama kemudian Saksi mendengar ke 3 (tiga) laki-laki tersebut membentak kepada Saksi Hendi Manggala Putra dengan mengatakan “ kamu yang menghamili adik saya, kamu memperkosa adik saya !”, namun sebelum Saksi Hendi Manggala Putra sempat menjawab pertanyaan tersebut salah satu dari ketiga laki-laki tersebut langsung memukul Saksi Hendi Manggala Putra yang, kemudian di ikuti oleh ke 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang salah satunya**

melakukan pemukulan dengan menggunakan borgol berkali-kali mengenai dahi Saksi Hendi Manggala Putra sehingga dahi Saksi Hendi Manggala Putra mengalami pendarahan.

6. **Bahwa kemudian pada saat ke 3 orang tersebut (Terdakwa I dan Terdakwa II serta 1 orang sipil) melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra di ruangan siaran RRI, Saksi bersama dengan saksi Martinus Tindangan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tomi berusaha untuk melerai namun salah satu dari laki-laki tersebut (Terdakwa I) menghadang Saksi dan yang lainny di depan pintu ruang untuk siaran dan Saksi lihat Terdakwa I mendorong dada saksi Martinus sambil berkata " kamu jangan ikut campur , ini urusan keluarga, beginilah jadinya kalau berurusan dengan keluarga tentara".

7. Bahwa setelah Terdakwa I mengatakan " kamu jangan ikut campur , ini urusan keluarga, beginilah jadinya kalau berurusan dengan keluarga tentara", maka Saksi menyampaikan kepada Para Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak lama kemudian para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut.

8. Bahwa setelah para Terdakwa menghentikan pemukulan dan pengeroyokan tersebut Saksi melihat Terdakwa II mempiting leher Saksi Hendi Manggala Putra dan Para Terdakwa lainnya mengapit di sebelah kiri dan kanan dari Saksi Hendi Manggala Putra dan membawa turun ke lantai dasar dan Para Terdakwa kemudian membawa Saksi Hendi Manggala Putra masuk ke dalam mobil diikuti oleh ke 2 (dua) orang perempuan tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui cara pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara tangan kosong mengepal kanan dan kiri yang diarahkan kemuka dan perut Saksi Hendi Manggala Putra dengan berkali-kali sehingga Saksi Hendi Manggala Putra hanya menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan ke dua tangannya

10. Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan tersebut Saksi Hendi Manggala Putra mengalami luka robek pada bagian dahi sehingga mengalami pendarahan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh para adalah sebagai berikut:

Terdakwa I : - Tidak melihat Saksi ada dilantai 2 pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra

Terdakwa II : - Tidak melihat Saksi ada dilantai 2 pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tomi Zulvani
Pekerjaan : Pegawai Honorer RRI
Tmp/Tgl lahir : Samarinda, 10 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Rotan Segi No. 03 RT.41
Samarinda Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Wita pada saat Saksi berada di lantai 2 di ruang Studio Pro I RRI Samarinda Saksi melihat bayangan beberapa orang datang ke lantai 2 , melihat hal ini kemudian saksi keluar dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menayakan kepada ketiga laki-laki tersebut dengan mengatakan " ingin menemui siapa" dan dijawab oleh seorang perempuan yang agak tua bahwa mereka ingin bertemu dengan Saksi Hendi Manggala Putra , oleh karena pada saat itu Saksi Hendi Manggala Putra tidak ada di ruangnya maka Saksi mempersilakan ketiga orang tersebut untuk menunggunya di ruang tunggu di lantai bawah, namun sekira 10 menit kemudian Saksi melihat Saksi Hendi Manggala Putra datang dan menghampiri ke 2 (dua) perempuan tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian ke 3 orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II serta satu orang lainnya datang menghampiri Saksi Hendi Manggala Putra sambil di ikuti oleh securiti RRI (saksi Sadiarto), setelah itu Saksi masuk kembali keruangan Pro I RRI Samarinda untuk melanjutkan siaran
4. Bahwa pada saat Saksi berada didalam ruangan Pro I RRI Saksi mendengar keributan diluar ruangan sehingga Saksi keluar dan melihat Saksi Hendi Manggala Putra telah jatuh tersungkur dengan keadaan wajah berdarah dan diapit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat salah satu dari Terdakwa memiting Saksi Hendi Manggala Putra serta membawanya ke lantai bawah yang diikuti oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya dan setelah berada dilantai bawah Saksi Hendi Manggala Putra dimasukan ke dalam mobil minibus jenis Xenia warna hitam dan langsung dibawa oleh Para Terdakwa meninggalkan kantor RRI Samarinda.

5. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, Saksi melihat saksi Martinus berusaha masuk ke dalam ruangan siaran namun di hadang oleh Salah satu Terdakwa sambil mendorong dada saksi Martinus serta mengatakan " kamu jangan ikut campur, ini urusan keluarga, orang ini sudah memperkosa adik saya !.

6. Bahwa akibat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Saksi Hendi Manggala Putra mengalami luka di dahi dengan berumuran darah sehingga darahnya menoda bajunya dan menetes ke lantai.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh para adalah sebagai berikut:

Terdakwa I : - Pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Hendi Manggala Putra para Terdakwa tidak melihat saksi karena sedang siaran.

Terdakwa II : - Pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Hendi Manggala Putra para Terdakwa tidak melihat saksi karena sedang siaran.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Putut Wahyu Indriani
Pekerjaan : Pegawai Honorer RRI sek. Mahasiswi
Tmp/Tgl lahir : Samarinda, 20 Maret 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Gelatik 1 No. 14 RT. 14 Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Dalam Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah kakak dari Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa saksi pernah berpacaran dengan saksi Hendi Manggala Putra selama kurang lebih 9 bulan dari mulai bulan Desember 2011 sampai dengan bulan september 2012.**

3. **Bahwa dalam berpacaran dengan saksi Hendi Manggala Putra tersebut, saksi pernah melakukan hubungan suami isteri berulang kali yang dilakukan di rumah teman saksi Hendi Manggala Putra yaitu sdr Ari yang berlatam di jalan Sentosa Samarinda dan juga di rumah saksi Hendi Manggala Putra sendiri.**

4. **Bahwa pada bulan September 2012 secara sepihak saksi saksi Hendi Manggala Putra memutuskan hubungan pacaran tersebut sehingga saksi mengalami stress lalu saksi pada tanggal 11 Nopember 2012 menceritakan kepada kakak-kakak saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Hadi bahwa saksi Hendi Manggala Putra telah merenggut kehormatan saksi dan tidak mau bertanggung jawab.**

5. **Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Wita Saksi bersama dengan ibu Saksi yang bernama Siti Naziroh, kakak Saksi yang bernama Sdr Hadi Riyanto serta Serda Yudha Setiawan (Terdakwa I) akan mengantarkan Terdakwa II (Kopka Agus Riyadi) dan Saksi ke Bandara Sepinggian Balikpapan dengan tujuan ke Tanjung Selor untuk menghilangkan stress yang Saksi alami setelah putus berpacaran dengan Saksi Hendi Manggala Putra.**

6. **Bahwa ditengah perjalanan Saksi bersama dengan Para Terdakwa maupun ibu Saksi (Siti Naziroh) mendengarkan siaran RRI Samarinda yang pada saat itu Saksi Hendi Manggala Putra sedang melakukan siaran RRI, secara spontan mobil Toyota Avanza yang dikemudiakan Sdr Hadi Riyanto membelokkan kendaraannya menuju Kantor RRI Samarinda untuk menemui Saksi Hendi Manggala Putra.**

7. **Bahwa sesampainya di Kantor RRI Jalan M. Yamin Samarinda tepatnya di lantai 2 Saksi, Siti Naziroh dan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendi Manggala Putra setelah bertemu terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi Manggala Putra sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Hendi Manggala Putra.**

8. **Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I telah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah muka Saksi Hendi Manggala Putra dengan menggunakan borgol besi dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke arah dahi Saksi Hendi Manggala Putra sehingga dahi Saksi Hendi Manggala Putra menjadi robek dan mengeluarkan darah,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa I meminta kepada Saksi Hendi Manggala Putra untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Saksi yang telah mengambil kegadisannya, akan tetapi Saksi Hendi Manggala Putra tidak mengakuinya dan tidak bersedia untuk bertanggungjawab terhadap Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi Hendi Manggala Putra di bawa turun kebawah untuk di masukan kedalam mobil Xenia milik Sdr Hadi Riyanto untuk di bawa kerumah orang tua Saksi Hendi Manggala Putra untuk dimintakan pertanggungjawabannya namun sesampainya di rumah Saksi Hendi Manggala Putra, Ibu Saksi Hendi Manggala Putra tidak terima anaknya (Saksi Hendi Manggala Putra) telah dianiaya oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan keningnya berdarah sehingga ibu Saksi Hendi Manggala Putra melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Denpom VI/1 Jalan Awang Long No 04 Samarinda untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra karena merasa jengkel dan emosi terhadap Saksi Hendi Manggala Putra yang tidak bersedia untuk bertanggungjawab terhadap Saksi yang telah mengambil/merengut kegadisannya.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MIW) di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tempatkan di Yonif 611/Awl dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg Infanteri di Rindam VI/MIW di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kodim 0912/ Kubar sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 saksi Putut Wahyu Indriani bercerita kepada Terdakwa I bahwa pada saat Saksi Hendi Manggala Putra dan Saksi Putut Wahyu Indriani berpacaran setahun yang lalu (bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012) Saksi Hendi Manggala Putra telah merengut kegadisannya sehingga Saksi Putut Wahyu Indriani menjadi sangat sedih setelah putus dengan Saksi Hendi Manggala Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi Hendi Manggala Putra yang saat itu Saksi Hendi Manggala Putra sedang melatih ibu-ibu paduan suara di Kantor Gubernur Kaltim, setelah Terdakwa I bertemu dengan Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa I menanyakan tentang permasalahan antara Saksi Hendi Manggala Putra dengan saksi Putut Wahyu Indriani, namun Saksi Hendi Manggala Putra tidak bersedia dengan alasan sedang sibuk, setelah Terdakwa I tunggu sampai jam 17.30 Wita Saksi Hendi Manggala Putra sudah tidak ada di tempat dan akhirnya Terdakwa I pulang kerumah dan menceritakan perihal tersebut kepada ibunya yaitu Sdri Siti Naziroh.

4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wita dirumah Sdri Siti Naziroh di jalan Gelatik Samarinda diadakan pembicaraan intern antara Terdakwa, Terdakwa II, Sdr Hadi, Saksi Putut Wahyu Indriani untuk menyelesaikan permasalahan SaksiPutut Wahyu Indriani dengan Saksi Hendi Manggala Putra dan saat itu diputuskan untuk menunggu kepastian dari pihak keluarga Saksi Hendi Manggala Putra untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan tenggang waktu tidak lebih dari seminggu namun sambil menunggu jawaban dari keluarga Saksi Hendi Manggala Putra, Saksi Putut Wahyu Indriani meminta kepada keluarga untuk menenangkan pikiran di Tanjung Selor Bulungan.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa, Sdr Hadi dan Sdri Siti Naziroh bermaksud akan mengantar Saksi Putut Wahyu Indriani dan Terdakwa II (Koptu Agus) ke Bandara Sepinggang Balikpapan dalam rangka berangkat ke Tanung Selor Bulungan, di pertengahan jalan Terdakwa I mendengar Saksi Hendi Manggala Putra sedang siaran RRI sehingga mobil yang di bawa Sdr Hadi membelokkan mobil tersebut ke arah Kantor RRI di Jl.M Yamin Samarinda.

6. Bahwa sesampainya di Kantor RRI tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Sadiarto yang ada di Pos Kantor RRI tentang keberadaan Saksi Hendi Manggala Putra lalu dijawab oleh Saksi Sadiarto bahwa Saksi Hendi Manggala Putra sedang keluar untuk sarapan sehingga Sdri Siti Naziroh dan Adiknya Saksi Putut Wahyu Indriani untuk menunggu di ruang tunggu di lantai 2 Kantor RRI Samarinda, sementara Terdakwa I, Sdr Hadi dan Terdakwa II berada di halaman Kantor RRI.

7. Bahwa 5 (lima) menit kemudian setelah Sdri Siti Naziroh (ibu Terdakwa) dan Saksi Putut Wahyu Indriani masuk ke dalam Kantor RRI, Terdakwa I ikut menyusul ke dalam Kantor RRI lalu naik ke lantai 2 dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Siti Naziroh sedang berdebat dengan Saksi Hendi Manggala Putra.

8. Bahwa kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Hendi Manggala Putra dan setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Hendi Manggala Putra meminta waktu kepada Terdakwa I untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Hendi Manggala Putra bahwa pihak keluarga sudah memberikan kebijakan yang cukup kepada Saksi Hendi Manggala Putra untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi sebaliknya Saksi Hendi Manggala Putra malah menghindar dan berusaha untuk keluar ruang tunggu.

9. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I langsung memegang tangan Saksi Hendi Manggala Putra serta berusaha memborgolnya namun karena Saksi Hendi Manggala Putra meronta tidak mau di borgol akhirnya borgol tersebut terlepas dari pergelangan tangan kanan Saksi Hendi Manggala Putra dan melukainya, melihat Saksi Hendi Manggala Putra melawan akhirnya Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan menggenggam borgol sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Hendi Manggala Putra hingga robek dan mengeluarkan darah.

10. Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Terdakwa II datang untuk melerai pemukulan tersebut agar tidak dilanjutkan, dan setelah berhasil di lerai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr Hadi membawa Saksi Hendi Manggala Putra kerumahnya dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam Nopol KT 1047 RB milik Sdr Hadi bersama dengan Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani.

11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hendi Manggala Putra, orang tua Saksi Hendi Manggala Putra merasa kaget karena melihat anaknya Putra mengalami luka-luka pada bagian kepala dan karena merasa keberatan atas pemukulan yang dialami anaknya (Saksi Hendi Manggala Putra) akhirnya orang tua Saksi Hendi Manggala Putra melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Denpom Samarinda untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterangan Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Catam setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Kompi Pengawal Kodam VI/Tpr Bpp dan pada tahun 1995 di BKO kan di Batalyon 613/Rja serta setelah tugas operasi di Timur-timur di tempatkan di Koramil 0903-05/Tg Kodim 0903/Tsr sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita pada saat Terdakwa II akan pergi ke Bandara Sepinggan Balikpapan, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sdri Siti Naziroh (ibu Terdakwa), saksi Putut Wahyu Indriani dan Sdr Hadi singgah terlebih dahulu di RRI Samarinda untuk menemui Saksi Hendi Manggala Putra yang saat itu sedang melaksanakan siaran RRI Samarinda.

3. Bahwa sesampainya Terdakwa II dan rombongan keluarganya di Kantor RRI Jalan M. Yamin Samarinda, Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani turun dari mobil dan menuju Kantor RRI lantai 2 untuk menemui Saksi Hendi Manggala Putra dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I (adik Terdakwa) untuk menyusul Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani ke lantai 2 Kantor RRI Samarinda.

4. Bahwa setelah kurang lebih 7 menit menunggu Terdakwa I dan Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani serta Sdr Hadi, Terdakwa II merasa penasaran karena sudah lama menunggu namun tidak keluar juga keluarga Terdakwa II, sehingga Terdakwa II naik menuju Kantor RRI ke lantai 2 untuk melihat apa yang dilakukan Terdakwa I dan keluarganya (Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani).

5. Bahwa pada saat Terdakwa II sampai di lantai 2 RRI, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi Manggala Putra dan Terdakwa II juga mendengar teriakan dari Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani diruang RRI tersebut karena merasa ketakutan sehingga Terdakwa II menarik kerah baju Saksi Hendi Manggala Putra dari bagian belakang dan membawanya ke sudut dinding kaca ruang tamu sedangkan Sdr Hadi Riyanto langsung memeluk badan Terdakwa I dari bagian belakang untuk di bawa ke pintu keluar.

6. Bahwa adapun cara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Hendi Manggala Putra yaitu memukul dengan tangan kanan menggenggam borogol mengenai dahi Saksi Hendi Manggala Putra sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Saksi Hendi Manggala Putra hanya menutupi wajahnya dengan ke dua belah tangannya tanpa melakukan perlawanan.

7. Bahwa setelah Terdakwa II berhasil melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I, Sdri Siti Naziroh dan Saksi Putut Wahyu Indriani membawa Saksi Hendi Manggala Putra kerumah orang tuanya untuk membicarakan permasalahan tersebut namun sesampainya di rumah orang tua Saksi Hendi Manggala Putra, kedua orang tua Saksi Hendi Manggala Putra menjadi histeris dan berteriak-teriak melihat Saksi Hendi Manggala Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan di dahinya sehingga kedua orang tua Saksi Hendi Manggala Putra melaporkan permasalahan ini diselesaikan di Kantor Polisi Militer.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, pelipis mata Saksi Hendi Manggala Putra mengeluarkan darah sedangkan luka di bagian dahi Saksi Hendi Manggala Putra Terdakwa II tidak mengetahuinya.

9. Bahwa dalam pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa II tidak pernah ikut dalam pemukulan tersebut apalagi dilakukannya dengan cara mengeroyoknya, Terdakwa II hanya menarik kerah baju Saksi Hendi Manggala Putra untuk melindungi Saksi Hendi Manggala Putra dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Bukti-bukti lain :

Surat - surat_:

- **1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol dari besi chom merk Polri dan 2 (dua) anak kunci borgol.**
 - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum luka nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 November 2012 an. Hendi Manggala Putra, alamat jl. Kebahagiaan Rt. 42 No. 30 Sungai Pinang Dalam Samarinda Kaltim.
 - 2 (dua) lembar Photo Luka Pada korban.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Borgol berikut kuncinya

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Revertum luka nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Ka Rumkit Tk. IV 06.07.01 Mayor Ckm Dr. Dwi Susanto Nrp 22009. an. Hendi Manggala Putra, alamat jl. Kebahagiaan Rt. 42 No. 30 Sungai Pinang Dalam Samarinda Kaltim adalah bukti petunjuk atas tindak pidana yang para Terdakwa lakukan, sehingga majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol dari besi chom merk Polri dan 2 (dua) anak kunci borgol diakui oleh Terdakwa I adalah fotheo borgol milik Terdakwa I yang digunakannya untuk memukul dahi saksi Saksi Hendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Putra sehingga majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buha Borgol berikut kuncinya diakui oleh Terdakwa I adalah borogl miliknya peninggalan dari almarhum ayahnya yang digunakannya untuk memukul dahi saksi Saksi Hendi Manggala Putra sehingga majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran para Saksi di persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 173 Ayat 6 UU 31 Tahun 1997, yang meliputi persesuaian antara keterangan Saksi dan yang lain, keterangan Saksi dengan alat bukti lain, alasan yang dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, ataupun cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan Saksi dipercaya.

Menimbang : Bahwa menanggapi sangkalan dari Terdakwa I tentang cara melakukan pemukulan terhadap saksi Hendi Manggala Putra, majelis berpendapat bahwa dihadapkan dengan visum et Repertum dari Rumah sakit Tingkat IV Samarinda nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Ka Rumkit Tk. IV 06.07.01 Mayor Ckm Dr. Dwi Susanto Nrp 22009, majelis berkeyakinan sangkalan dari Terdakwa I tersebut dapat dibenarkan karena luka yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa I tersebut tidak separah apabila langsung berkenaan dengan benda berupa borgol yang terbuat dari besi.

Menimbang : Bahwa menanggapi sangkalan dari Terdakwa II yang menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendi Manggala Putra tetapi mengakui hanya memegang kerah baju saksi Hendi Manggala Putra saja dengan maksud agar tidak dipukuli lagi oleh Terdakwa I, dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan saksi Hendi Manggala Putra yang mengaku dipukul oleh Terdakwa II sebanyak 1 kali dengan cara tangan mengepal, keterangan saksi tersebut tidak dukung oleh saksi lain yang melihatnya dan pada saat kejadian sesuai keterangan saksi Putut Wahyu Indriani yang saat itu berada dekat dengan kejadian menyatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul saksi Hendi hanya menarik kerah bajunya saja, sehingga Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa II tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/Mlw) di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Prada , kemudian di tempatkan di Yonif 611/Awl dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg Infanteri di Rindam VI/Mlw di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kodim 0912/Kubar sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Catam setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Kompi Pengawal Kodam VI/Tpr Bpp dan pada tahun 1995 di BKO kan di Batalyon 613/Rja serta setelah tugas operasi di Timur-timur di tempatkan di Koramil 0903-05/Tsr Kodim 0903/Tsr sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu.

3. Bahwa benar saksi Hendi Manggala Putra kenal dengan saksi Putut Wahyu Indriani yang merupakan adik dari para Terdakwa sejak Desember tahun 2012, selanjutnya mereka sepakat berpacaran.

4. Bahwa benar dalam menjalani masa pacaran tersebut, saksi Hendi Manggala Putra dengan saksi Putut Wahyu Indriani berjalan biasa-biasa saja, dimana saksi Hendi Manggala Putra sering berkunjung kerumah saksi Putut Wahyu Indriani sekedar bersilaturahmi kepada orang tua saksi Putut Wahyu Indriani.

5. Bahwa benar sekira bulan September 2012 akhirnya hubungan pacaran antara saksi Hendi Manggala Putra dengan saksi Putut Wahyu Indriani putus karena tidak ada kecocokan.

6. Bahwa benar, setelah hubungan pacaran antara saksi putut Wahyu Indriani dengan saksi Hendi Manggala Putra berakhir, saksi Putut Wahyu Indriani pada tanggal 11 Agustus 2012 menceritakan kepada kakak-kakanya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa selama berpacaran dengan saksi Hendi Manggala Putra saksi Putut Wahyu Indriani telah melakukan hubungan layaknya suami isteri berulang kali, mendengar pengakuan saksi Putut Wahyu Indriani tersebut para Terdakwa menjadi marah dan ingin meminta pertanggungjawab kepada saksi Hendi Manggala Putra.

7. Bahwa benar pda tanggal 12 Nopember 2012 Terdakwa I datang menemui saksi Hendi Manggala Putra dikantor gubernuran untuk tujuan meminta pertanggungjawab saksi Hendi Manggala Putra, setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi Hendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Putra berkelit tidak mau diajak oleh Terdakwa I kerumahnya dengan alasan masih sibuk melatih ibu-ibu latihan menyanyi, sehingga Terdakwa I pulang kerumah orang tuanya.

8. Bahwa benar, pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Hadi, saksi Putut Wahyu Indriani, sdri Siti Naziroh pergi bersama-sama dengan tujuan Balikpapan dengan Maksud akan mengantarkan saksi Putut Wahyu Indriani ke Tanjung Selor bersama dengan Terdakwa II guna menghilangkan stress akibat putus hubungannya dengan saksi Hendi Manggala Putra.

9. Bahwa benar dalam perjalanan saksi Putut Wahyu Indriani mendengar saksi Hendi Manggala Putra sedang siaran di RRI Samarinda, sehingga keluarga saksi Putut Wahyu Indriani termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat berhenti di kantor RRI samarinda untuk menemui saksi Hendi Manggala Putra.

10. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wita saksi Putut Wahyu Indriani beserta ibunya yang bernama Sdri Siti Naziroh masuk kekantor RRI dan tak lama kemudian bertemu dengan saksi Hendi Manggala Putra, lalu menanyakan tentang pertanggungjawaban Saksi Hendi Manggala Putra terhadap saksi Putut Wahyu Indriani yang menurut saksi Putut Wahyu Indriani saksi Hendi Manggala Putra telah di merengut kegadisannya, mendengar pertanyaan tersebut Saksi Hendi Manggala Putra langsung membantahnya karena selama Saksi Hendi Manggala Putra berpacaran dengan saksi Putut Wahyu Indriani. Saksi Hendi Manggala Putra tidak pernah berhubungan badan dengan saksi Putut Wahyu Indriani, mendengar jawaban Saksi Hendi Manggala Putra tersebut Sdri Siti Nazaroh menjadi kecewa dan marah-marah kepada Saksi Hendi Manggala Putra.

11. Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa I kakak dari saksi Putut Wahyu Indriani datang dan masuk ke ruang tunggu di lantai 2 dimana Saksi Hendi Manggala Putra sedang bertengkar mulut dengan saksi Putut Wahyu Indriani dan ibunya, melihat hal ini Terdakwa I langsung bertanya kepada Saksi " Kamu yang memerawani adik saya?, kamu yang memperkosa adik saya?, di jawab Saksi Hendi Manggala Putra " Tidak mas". Mendengar jawaban Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa I menjadi marah dan memukul Saksi Hendi Manggala Putra dengan tangan menggengam borgol mengenai bagian dahi sebanyak 2 kali.

12. Bahwa benar Tak lama kemudian Terdakwa II dan sdr Hadi datang kelantai 2 kantor RRI dan melihat Terdakwa I akan memukul saksi Hendi, sdr Hadi langsung merangkul tubuh saksi Hendi sedangkan Terdakwa ikut memegang kerah baju saksi Hendi Manggala Putra dengan maksud agar tidak dupukuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Terdakwa I yang saat itu membawa borgol sehingga tidak menimbulkan luka yang lebih parah atau tidak diinginkan.

13. Bahwa benar selain Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendi Manggala Putra, para Terdakwa juga memaksa Saksi Hendi Manggala Putra untuk mengakui bahwa Saksi Hendi Manggala Putra yang telah menghancurkan kehormatan (keperawanan) saksi Putut Wahyu Indriani namun karena Saksi Hendi Manggala Putra tidak merasa melakukannya maka Saksi Hendi Manggala Putra membantahnya, menanggapi pernyataan tersebut Para Terdakwa menjadi marah dan mengajak dengan paksa Saksi Hendi Manggala Putra untuk dibawah kerumahnya.

14. Bahwa benar setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan, para Terdakwa mengajak Saksi Hendi Manggala Putra untuk dibawah pulang kerumahnya untuk dipertemukan dengan kedua orang tua Saksi Hendi Manggala Putra dengan maksud agar Saksi Hendi Manggala Putra agar mengakui perbuatannya yang telah merenggut keperawanan saksi Putut Wahyu Indriani dan meminta pertanggungjawabannya.

15. Bahwa benar selanjutnya Para terdakwa membawa turun dari lantai 2 kantor RRI Samarinda dengan cara Terdakwa I memegang tangan Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa II dan sdr hadi merangkul pundak Saksi Hendi Manggala Putra, setelah sampai dilantai bawah/tempat parkir, kemudian Saksi Hendi Manggala Putra dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1047 RB milik keluarga para Terdakwa.

16. Bahwa benar ketika Saksi Saksi Hendi Manggala Putra akan di bawa kerumahnya, Saksi Hendi Manggala Putra menolaknya, sesampainya di rumah orang tua Saksi Hendi Manggala Putra, orang tua Saksi Saksi Hendi Manggala Putra merasa kaget dan merasa keberatan serta akan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Samarinda mendengar orang tua Saksi Saksi Hendi Manggala Putra akan melaporkan Para Terdakwa ke Denpom Samarinda Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Saksi Hendi Manggala Putra dan orang tua Saksi.

17. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ka Rumkit Tk. IV 06.07.01 Mayor Ckm Dr.Dwi Susanto NRP 22009 saksi Hendi Manggala Putra mengalami luka robek pada bagian dahi ukuran kurang lebih 2 Cm, memar di dahi ukuran diameter 2 Cm, Luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dipergelangan tangan kanan ukuran diameter 3 Cm serta luka memar pada siku tangan kanan ukuran diameter 3 Cm dengan kesimpulan luka akibat benturan dengan benda tumpul.

18. Bahwa benar motivasi para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendi Manggala Putra dikarenakan para Terdakwa kesal dan emosi ketika mengetahui saksi Hendi Manggala Putra tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah merenggut kehormatan adik para Terdakwa yaitu saksi Putut Wahyu Indriani.

19. Bahwa benar atas perbuatannya para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Hendi Manggala Putra dan kedua orang tua saksi Hendi Manggala Putra dan mereka telah memaafkan atas perbuatan para Terdakwa namun demikian proses hukum kepada Terdakwa mohon agar tetap ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidananya Majelis akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam pembelaannya hanya mengajukan keringanan hukum bagi diri para Terdakwa maka majelis langsung menanggapi sekaligus dalam putusan ini dalam hal yang meringankan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas maka untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Unsur Kesatu : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Alternati Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative II.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer Alternatif II tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum/Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MIW) di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tempatkan di Yonif 611/Awl dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg Infanteri di Rindam VI/MIW di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Kodim 0912/Kubar sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Catam setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Kompi Pengawal Kodam VI/Tpr Bpp dan pada tahun 1995 di BKO kan di Batalyon 613/Rja serta setelah tugas operasi di Timur-timur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatkan di Koramil 0903-05/Tg Kodim 0903/Tsr
sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu.

3. Bahwa benar para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini para Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Terdakwa Terdakwa I Serda Yudha Setiawan NRP.31990203260178 dan Terdakwa II Koptu Agus Riyadi NRP.3930296730873 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak/19/K/AD/I-07/IV/2013 tanggal 4 April 2013 beserta berkas perkara atas nama para Tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, saksi Putut Wahyu Indriani, sdr Siti Naziroh pergi bersama-sama dengan tujuan Balikpapan dengan Maksud akan mengantarkan saksi Putut Wahyu Indriani ke Tanjung Selor bersama dengan Terdakwa II guna menghilangkan stress akibat putus hubungannya dengan saksi Hendi Manggala Putra.

2. Bahwa benar dalam perjalanan saksi Putut Wahyu Indriani mendengar saksi Hendi Manggala Putra sedang siaran di RRI Samarinda, sehingga keluarga saksi Putut Wahyu Indriani termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat berhenti di kantor RRI samarinda untuk menemui saksi Hendi Manggala Putra.

3. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wita saksi Putut Wahyu Indriani beserta ibunya yang bernama Sdr Siti Naziroh masuk ke kantor RRI dan tak lama kemudian bertemu dengan saksi Hendi Manggala Putra lalu menanyakan tentang pertanggungjawaban Saksi Hendi Manggala Putra terhadap saksi Putut Wahyu Indriani yang menurut saksi Putut Wahyu Indriani saksi Hendi Manggala Putra telah di merengut kegadisannya, mendengar pertanyaan tersebut Saksi Hendi Manggala Putra langsung membantahnya karena selama Saksi Hendi Manggala Putra berpacaran dengan saksi Putut Wahyu Indriani. Saksi Hendi Manggala Putra tidak pernah berhubungan badan dengan saksi Putut Wahyu Indriani, mendengar jawaban Saksi Hendi Manggala Putra tersebut Sdr Siti Naziroh menjadi kecewa dan marah-marah kepada Saksi Hendi Manggala Putra.

4. Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa I kakak dari saksi Putut Wahyu Indriani datang dan masuk ke ruang tunggu di lantai 2 dimana Saksi Hendi Manggala Putra sedang bertengkar mulut dengan saksi Putut Wahyu Indriani dan ibunya, melihat hal ini Terdakwa I langsung bertanya kepada Saksi " Kamu yang memerawani adik saya?, kamu yang memperkosa adik saya?, di jawab Saksi Hendi Manggala Putra " Tidak mas". Mendengar jawaban Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa I menjadi marah dan memukul Saksi Hendi Manggala Putra dengan tangan menggengam borgol mengenai bagian dahi sebanyak 2 kali.

5. Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa II dan sdr Hadi datang ke lantai 2 kantor RRI dan melihat Terdakwa I akan memukul saksi Hendi, sdr Hadi langsung merangkul tubuh saksi Hendi sedangkan Terdakwa ikut memegang kerah baju saksi Hendi Manggala Putra dengan maksud agar tidak dupukuli lagi oleh Terdakwa I yang saat itu membawa borgol sehingga tidak menimbulkan luka yang lebih parah atau tidak diinginkan.

6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ka Rumkit Tk. IV 06.07.01 Mayor Ckm Dr.Dwi Susanto NRP 22009 saksi Hendi Manggala Putra mengalami luka robek pada bagian dahi ukuran kurang lebih 2 Cm, memar di dahi ukuran diameter 2 Cm, Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran diameter 3 Cm serta luka memar pada siku tangan kanan ukuran diameter 3 Cm dengan kesimpulan luka akibat benturan dengan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut serta melakukan (Medepleger).

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger).

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Hendi Manggala Putra kenal dengan saksi Putut Wahyu Indriani yang merupakan adik dari para Terdakwa sejak Juli tahun 2012, selanjutnya mereka sepakat berpacaran.
2. Bahwa benar dalam menjalani masa pacaran tersebut, saksi Hendi Manggala Putra dengan saksi Putut Wahyu Indriani berjalan biasa-biasa saja, dimana saksi Hendi Manggala Putra sering berkunjung kerumah saksi Putut Wahyu Indriani sekedar bersilaturahmi kepada orang tua saksi Putut Wahyu Indriani.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2012 akhirnya hubungan pacaran antara saksi Hendi Manggala Putra dengan saksi Putut Wahyu Indriani putus karena tidak ada kecocokan.
4. Bahwa benar, setelah hubungan pacaran antara saksi putut Wahyu Indriani dengan saksi Hendi Manggala Putra berakhir, saksi Putut Wahyu Indriani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2012 menceritakan kepada kakak-kakanya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa selama berpacaran dengan saksi Hendi Manggala Putra saksi Putut Wahyu Indriani telah melakukan hubungan layaknya suami isteri berulang kali, mendengar pengakuan saksi Putut Wahyu Indriani tersebut para Terdakwa menjadi marah dan ingin meminta pertanggungjawaban kepada saksi Hendi Manggala Putra.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2012 Terdakwa I datang menemui saksi Hendi Manggala Putra dikantor gubernur untuk tujuan meminta pertanggungjawaban saksi Hendi Manggala Putra, setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi Hendi Manggala Putra berkelit tidak mau diajak oleh Terdakwa I kerumahnya dengan alasan masih sibuk melatih ibu-ibu latihan menyanyi, sehingga Terdakwa I pulang kerumah orang tuanya.

6. Bahwa benar, pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Hadi, saksi Putut Wahyu Indriani, sdri Siti Naziroh pergi bersama-sama dengan tujuan Balikpapan dengan Maksud akan mengantarkan saksi Putut Wahyu Indriani ke Tanjung Selor bersama dengan Terdakwa II guna menghilangkan stress akibat putus hubungannya dengan saksi Hendi Manggala Putra.

7. Bahwa benar dalam perjalanan saksi Putut Wahyu Indriani mendengar saksi Hendi Manggala Putra sedang siaran di RRI Samarinda, sehingga keluarga saksi Putut Wahyu Indriani termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat berhenti di kantor RRI samarinda untuk menemui saksi Hendi Manggala Putra.

8. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wita saksi Putut Wahyu Indriani beserta ibunya yang bernama Sdri Siti Naziroh masuk kekantor RRI dan tak lama kemudian bertemu dengan saksi Hendi Manggala Putra lalu menanyakann tentang pertanggungjawaban Saksi Hendi Manggala Putra terhadap saksi Putut Wahyu Indriani yang menurut saksi Putut Wahyu Indriani saksi Hendi Manggala Putra telah di merengut kegadisannya, mendengar pertanyaan tersebut Saksi Hendi Manggala Putra langsung membantahnya karena selama Saksi Hendi Manggala Putra berpacaran dengan saksi Putut Wahyu Indriani. Saksi Hendi Manggala Putra tidak pernah berhubungan badan dengan saksi Putut Wahyu Indriani, mendengar jawaban Saksi Hendi Manggala Putra tersebut Sdri Siti Nazaroh menjadi kecewa dan marah-marah kepada Saksi Hendi Manggala Putra.

9. Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa I kakak dari saksi Putut Wahyu Indriani datang dan masuk ke ruang tunggu di lantai 2 dimana Saksi Hendi Manggala Putra sedang bertengkar mulut dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putut Wahyu Indriani dan ibunya, melihat hal ini Terdakwa I langsung bertanya kepada Saksi " Kamu yang memerawani adik saya?, kamu yang memperkosa adik saya?, di jawab Saksi Hendi Manggala Putra " Tidak mas". Mendengar jawaban Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa I menjadi marah dan memukul Saksi Hendi Manggala Putra dengan tangan menggengam borgol mengenai bagian dahi sebanyak 2 kali.

10. Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa II dan sdr Hadi datang kelantai 2 kantor RRI dan melihat Terdakwa I akan memukul saksi Hendi, sdr Hadi langsung merangkul tubuh saksi Hendi sedangkan Terdakwa ikut memegang kerah baju saksi Hendi Manggala Putra dengan maksud agar tidak dupukuli lagi oleh Terdakwa I yang saat itu membawa borgol sehingga tidak menimbulkan luka yang lebih parah atau tidak diinginkan.

11. Bahwa benar selain Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendi Manggala Putra, para Terdakwa juga memaksa Saksi Hendi Manggala Putra untuk mengakui bahwa Saksi Hendi Manggala Putra yang telah menghancurkan kehormatan (keperawanan) saksi Putut Wahyu Indriani namun karena Saksi Hendi Manggala Putra tidak merasa melakukannya maka Saksi Hendi Manggala Putra membantahnya, menanggapi pernyataan tersebut Para Terdakwa menjadi marah dan mengajak dengan paksa Saksi Hendi Manggala Putra untuk dibawah kerumahnya.

12. Bahwa benar setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan, para Terdakwa mengajak secara paksa Saksi Hendi Manggala Putra untuk dibawah pulang kerumahnya untuk dipertemukan dengan kedua orang tua Saksi Hendi Manggala Putra dengan maksud agar Saksi Hendi Manggala Putra agar mengakui perbuatannya yang telah merenggut keperawanan saksi Putut Wahyu Indriani dan meminta pertanggungjawabannya.

13. Bahwa benar, selanjutnya Para terdakwa membawa turun dengan paksa dari lantai 2 kantor RRI Samarinda dengan cara Terdakwa I memegang tangan Saksi Hendi Manggala Putra, Terdakwa II dan sdr hadi merangkul pundak Saksi Hendi Manggala Putra, setelah sampai dilantai bawah/tempat parkir, kemudian Saksi Hendi Manggala Putra dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1047 RB milik keluarga para Terdakwa.

14. Bahwa benar ketika Saksi Saksi Hendi Manggala Putra akan di bawa kerumahnya, Saksi Hendi Manggala Putra menolaknya, sesampainya di rumah orang tua Saksi Hendi Manggala Putra, orang tua Saksi Saksi Hendi Manggala Putra merasa kaget dan merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan serta akan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Samarinda mendengar orang tua Saksi Saksi Hendi Manggala Putra akan melaporkan Para Terdakwa ke Denpom Samarinda Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Saksi Hendi Manggala Putra dan orang tua Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa adalah bersifat arogan, main hakim sendiri, dan tidak taat akan peraturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa adalah tidak dapat mengendalikan emosinya dan melampiaskan rasa kesal dan marah yang berlebihan ketika melihat korban (saksi Hendi Manggala) yang tidak mengakui perbutannya yang diduga telah merenggut kehormatan adik kandung Para Terdakwa atas nama saksi Putut Wahyu Indriani dan Para Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hendi manggala Putra menimbulkan luka-luka dan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya serta perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Para Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
3. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena membela kehormatan keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Para Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa I menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa II karena sifat keikutsertaannya semata-mata hanya membela kehormatan keluarganya disamping itu Terdakwa dalam perkara ini hanya berperan memegang kerah baju saksi Hendi yang tidak menimbulkan luka dan pejatuhan pidana bersyarat ini majelis berpendapat sudah tepat karena tidak berpengaruh dengan kepentingan dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat_:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol dari besi chom merk Polri dan 2 (dua) anak kunci borgol.**
 - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum luka nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 November 2012 an. Hendi Manggala Putra, alamat jl. Kebahagiaan Rt. 42 No. 30 Sungai Pinang Dalam Samarinda Kaltim.
 - 2 (dua) lembar Photo Luka Pada korban.

Barang-barang :

- **1 (satu) buah borgol berikut kuncinya**

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah borgol berikut kuncinya yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatan ini maka Majelis menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 14 a, Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Yudha Setiawan NRP.31990203260178
Terdakwa II : Agus Riyadi NRP.3930296730873

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :

Terdakwa I Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa II Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat_:

- **1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol dari besi chom merk Polri dan 2 (dua) anak kunci borgol.**
- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum luka nomor : 05/XI/VER/2012 tanggal 27 November 2012 an. Hendi Manggala Putra, alamat jl. Kebahagiaan Rt. 42 No. 30 Sungai Pinang Dalam Samarinda Kaltim.
- 2 (dua) lembar Photo Luka Pada korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah borgol berikut kuncinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini :

Terdakwa I sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, SH, Mayor Chk, Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, SH Mayor Chk Nrp. 522672 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk, Nrp. 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan SH, Mayor Chk Nrp.11010002381171, Penasihat Hukum Mayor Chk Rudi Dwi Prakamto, SH, Nrp. 11980059590177, Kapten Chk Andi Aspar B SH, MH, Nrp. 11020004010373, Serka Suparli, SH, Nrp. 21000082630878 SH, Panitera Agustono,SH, Kapten Chk, Nrp. 21940080960873, dihadapan Umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Mulyono, SH.
Mayor Chk, Nrp. 522672

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, SH
Gunturida, SH
Mayor Chk Nrp 522551
Nrp. 1100000640270

Hakim Anggota II

Rizki
Mayor Chk

Panitera

Agustono, SH
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)